

KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: ANALISIS GENDER TERHADAP BUDAYA DIAM DAN KETIMPANGAN KEKUASAAN DI PONDOK PESANTREN

Muhammad Ahsanul Hakim¹, Adella Senra Aulia², Salsa Zyahubah³, Dahliana⁴, Marsya Nur Esa Islami⁵, Suryaningsih Suryaningsih⁶

¹²³ Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

ahsanul3488@gmail.com,
adellasenraaulia@gmail.com,
salsazyhnbah@gmail.com,
yathieteahay@gmail.com,
dahlianaaa26@gmail.com,
suryaningsih@fkip.unmul.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren membuka diskusi serius mengenai lemahnya sistem perlindungan santri dalam lembaga pendidikan keagamaan. Fenomena ini kian mendapat perhatian setelah terungkapnya berbagai kasus seperti yang terjadi di Lombok, Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pola kekerasan seksual di pesantren, dengan menyoroti ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh dan santri, serta minimnya mekanisme pelaporan yang berpihak pada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif, merujuk pada laporan media, data lembaga negara, serta pernyataan institusi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren kerap terjadi dalam ruang yang tertutup secara sosial dan struktural, diperparah oleh posisi pelaku sebagai otoritas keagamaan yang sulit digugat. Selain pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan, kasus-kasus ini mencerminkan celah regulasi antar lembaga dan absennya pengawasan independen. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan, pendekatan berbasis hak, serta reformasi regulasi perlindungan santri menjadi langkah mendesak yang harus diambil oleh negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan seksual; Pondok Pesantren; Perlindungan anak; Budaya diam.

ABSTRACT

Sexual violence within Islamic boarding schools (pesantren) has sparked critical attention regarding the lack of protection mechanisms for students in religious educational institutions. Public concern has intensified following high-profile cases in regions such as Lombok, Indonesia. This article aims to analyze patterns of sexual abuse in pesantren by focusing on the unequal power dynamics between caregivers and students, as well as the absence of victim-centered reporting systems. This study employs a qualitative literature-based approach, drawing on verified media reports, government data, and institutional statements. The findings reveal that sexual abuse often occurs in socially and structurally isolated environments, where the authority of religious leaders deters victims from speaking out. These incidents not only violate the rights of children and women but also expose gaps in inter-institutional regulation and the lack of independent oversight. Strengthening reporting systems, adopting a rights-based framework, and reforming protection policies for students are urgent steps that must be addressed by both the state and society.


Keywords: Sexual violence; Islamic boarding schools; Child protection; Culture of silence.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di pondok pesantren, menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Kasus yang mencuat di Lombok, yang menyeret

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



pimpinan pesantren dengan belasan korban santriwati, menggambarkan daruratnya situasi yang terjadi. Komnas Perempuan bahkan menyebut kondisi ini sebagai darurat kekerasan seksual, mengingat banyaknya laporan serupa yang tersebar di berbagai wilayah NTB. Ironisnya, kekerasan ini terjadi dalam institusi pendidikan berbasis agama, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan bermartabat bagi peserta didik.

Kurangnya sistem pengawasan internal, lemahnya perlindungan terhadap korban, serta budaya diam di lingkungan pesantren menjadi tantangan serius dalam upaya penanganan kasus ini. Penting untuk menghadirkan pendekatan kritis dan solusi konkret berbasis literasi hukum, perlindungan anak, serta edukasi seksual yang aman dan sesuai usia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih luas serta kesadaran kolektif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. (Theresa W. Tobin, 2019).

2. METODE


Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SDN kertayasa. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis praktik seni (art-based research) dengan pendekatan kualitatif melalui metode penciptaan karya seni rupa dua dimensi, khususnya lukisan kolase berbahan dasar limbah kain perca. Proses penciptaan karya mengacu pada model proses kreatif yang dikemukakan oleh L.H. Chapman (dalam Sofwan, 2010:34) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) penemuan gagasan, (2) pengembangan dan penyempurnaan gagasan, serta (3) visualisasi ke dalam media.

- a. Penemuan Gagasan. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam proses kreatif penciptaan karya. Inspirasi dalam penelitian ini diperoleh dari fenomena banyaknya limbah kain perca di lingkungan sekitar peneliti. Keanekaragaman warna, tekstur, dan bentuk pada kain perca dianggap mampu merepresentasikan elemen visual dalam karya kolase. Gagasan utama muncul dari keinginan untuk memanfaatkan limbah tekstil sebagai media ekspresi seni sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
- b. Pengembangan dan Penyempurnaan Gagasan. Gagasan awal kemudian dikembangkan dengan pengamatan langsung terhadap potensi visual kain perca, seperti warna, ukuran, dan teksturnya. Peneliti juga melakukan studi literatur yang mendukung ide penciptaan melalui referensi buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi visual. Pada tahap ini dilakukan pembuatan sketsa awal dan rancangan komposisi pada media kertas sebagai langkah awal sebelum beralih ke media utama. Aspek anatomi objek dan komposisi diperhitungkan untuk memperkuat makna visual dari karya yang akan dihasilkan.
- c. Visualisasi ke dalam Media. Visualisasi dilakukan melalui teknik kolase dan lukis. Kain perca ditempel pada objek tertentu (khususnya busana), sedangkan cat akrilik digunakan untuk elemen lain. Proses penciptaan meliputi persiapan alat-bahan, pewarnaan, pengolahan detail, dan finishing dengan gloss vernis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Contoh Kasus

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yaitu seorang pemimpin pondok pesantren di Lombok NTB diduga telah mencabuli lebih dari 20 santriwati selama 6 tahun. Korban berusia antara 13 sampai 17 tahun. Pelaku menggunakan cara membangunkan korban di malam hari, lalu mengelabui mereka dengan kata-kata spiritual seperti “Kamu dipilih jadi anak wali, ini demi keberkahan.” Beberapa korban bahkan dijanjikan mendapatkan anak yang soleh jika memenuhi keinginan pelaku. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban



menonton film tentang kekerasan seksual dan menyadari dirinya telah menjadi korban pelecehan. Ia kemudian menceritakan kepada temannya, dan mereka melaporkan bersama. Setelah berita ini menjadi viral di media sosial, aparat dan lembaga HAM mulai melakukan tindakan. Pelaku ditangkap dan ditahan, serta lembaga negara mulai memberikan dukungan psikologis dan hukum.

2. Pola Umum

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren memiliki pola berulang yang melibatkan unsur ketimpangan kuasa, pemanfaatan ruang tertutup, dan lemahnya system perlindungan korban. Berdasarkan kajian dan data lapangan dari sejumlah penelitian, pola-pola ini mencakup:

a) Karakteristik Korban

Rentan usia korban umumnya adalah santriwati berusia 13-18 tahun yang menempati dan berada di lingkungan asrama, korban berada dalam posisi ketergantungan terhadap figur pengasuh atau kyai (Harwati & Putri, 2024). Ketundukan terhadap norma religius, minimnya akses informasi, serta keterbatasan perlindungan hukum menjadikan mereka sangat rentan terhadap manipulasi dan tekanan psikologis. Korban kerap menghadapi tekanan untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, dikarenakan ancaman stigma sosial, label berdosa, hingga kemungkinan dikeluarkan dari pesantren. Situasi ini menciptakan budaya diam yang memperkuat siklus kekerasan. (Fitri Febriansyah et al., 2022)

b) Karakteristik Pelaku

Pelaku sering kali merupakan figur otoritatif dalam pesantren, seperti kyai, ustadz, atau pengurus pondok. Posisi sosial dan spiritual mereka yang sangat dihormati menjadikan relasi kuasa dengan korban sangat tidak seimbang. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya menjadi figur otoritatif tetapi juga dianggap sebagai pembimbing rohani, yang membuat kritik terhadapnya hampir mustahil dilakukan (Fitri Febriansyah et al., 2022)


c) Modus Kegiatan Beribadah

Modus kekerasan seksual yang ditemukan cenderung bersifat manipulatif dan memanfaatkan simbol-simbol religius. Pelaku kerap menggunakan narasi spiritual seperti “perintah dari yang maha kuasa” atau alasan untuk menjadikan korban “lebih suci” sebagai alat pembenaran. Hal ini diperkuat oleh temuan Komnas Perempuan dan penelitian oleh (Suparjon, 2025). yang mencatat bahwa aksi kekerasan sering dilakukan dalam waktu yang terencana, termasuk saat korban sendirian atau dalam keadaan emosional yang rentan. Beberapa pelaku bahkan membingkai tindakan mereka sebagai bagian dari praktik spiritual atau pengalaman mistis.

d) Respons Institusi Tidak Tegas

Respons dari pesantren terhadap kekerasan seksual umumnya bersifat defensif dan reaktif. Banyak pondok masih belum memiliki mekanisme pelaporan yang memadai atau bahkan tidak terlalu peduli pada laporan kekerasan seksual, pihak pesantren sering kali menanggapi kasus dengan menyelesaikannya secara internal, demi menjaga reputasi lembaga. Komnas Perempuan (2024) mencatat bahwa pelaporan baru dilakukan setelah adanya tekanan eksternal, seperti sorotan media atau desakan publik.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Diam




Rukman, Huriani, dan Shamsu (2023) dalam jurnal *Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual* menjelaskan bahwa pelaporan kasus kekerasan seksual sering terhambat oleh berbagai faktor psikososial dan kultural yang kuat, terutama dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai agama dan hierarki otoritas seperti pesantren. Salah satu faktor utama adalah stigma sosial terhadap korban, di mana perempuan yang mengalami kekerasan seksual kerap dianggap telah mencemari kehormatan diri, keluarga, bahkan institusi pendidikan tempat mereka belajar. Stigma ini menciptakan rasa malu, takut dikucilkan, serta kekhawatiran akan kehilangan dukungan sosial, sehingga korban cenderung memilih untuk diam. Selain itu, posisi agama dan kekuasaan tokoh spiritual, seperti kyai, memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang. Kyai sering dipandang sebagai sosok suci dan tidak mungkin melakukan kesalahan, yang menyebabkan pengakuan korban kerap dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau fitnah terhadap pemuka agama.

Faktor selanjutnya adalah rasa takut, baik secara emosional maupun struktural. Korban merasa takut tidak dipercaya, takut disalahkan, atau bahkan takut mendapat ancaman dari lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, pelaporan dianggap akan mencoreng nama baik pesantren atau menimbulkan konflik yang lebih besar, sehingga tidak sedikit korban yang akhirnya membatalkan niat untuk mencari keadilan. Ketiga faktor ini—stigma, posisi agama yang otoritatif, dan ketakutan berlapis—membangun sistem tekanan yang sangat kuat bagi korban, membuat kekerasan seksual di lingkungan pesantren sulit terungkap dan terus berlangsung dalam siklus yang tersembunyi. Oleh karena itu, pendekatan penanganan kasus tidak cukup hanya pada aspek hukum, melainkan juga harus menyentuh aspek kultural, psikologis, dan struktural, dengan membentuk lingkungan pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. (Rukman et al., 2023)

Kelemahan pengawasan juga merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Pesantren cenderung memiliki struktur yang hierarkis dan bersifat tertutup, di mana kyai atau pimpinan pesantren memiliki otoritas penuh tanpa pengawasan yang memadai dari pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga perlindungan anak. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini membuat santri, terutama perempuan, berada dalam posisi yang rentan dan sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya (Syaira et al., 2024). Selain itu, sebagian besar pesantren belum memiliki sistem pelaporan yang aman, prosedur penanganan kasus yang jelas, serta pendidikan tentang hak anak dan perlindungan diri. Ketiadaan mekanisme tersebut menyebabkan kasus kekerasan seksual sering kali tidak terdeteksi atau ditutupi oleh lingkungan pesantren sendiri, diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan sistem perlindungan yang berpihak pada korban agar pesantren menjadi tempat belajar yang aman bagi semua santri.

Faktor lainnya ialah ketabuan membicarakan tubuh, seksualitas, dan hak anak dalam lingkungan pesantren. Dalam banyak kasus, nilai kesopanan dan ketaatan yang dijunjung tinggi justru membungkam ruang dialog terbuka tentang kekerasan seksual. Santri, terutama perempuan, kerap tidak memiliki pemahaman dasar tentang batasan tubuh, bentuk-bentuk kekerasan, serta hak mereka untuk menolak atau melapor. Ketiadaan pendidikan seksualitas yang sesuai usia dan konteks budaya agama membuat pelecehan sering kali tidak dikenali oleh korban. Bahkan ketika korban mengalami ketidaknyamanan atau kekerasan, mereka tidak tahu bahwa hal tersebut dapat dilaporkan atau ditindak. Hal ini diperburuk oleh absennya kurikulum yang mengajarkan prinsip perlindungan diri, komunikasi sehat, serta sistem pelaporan di dalam lembaga. Padahal, berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Agama telah mulai mendorong integrasi edukasi seksualitas yang sesuai dengan nilai Islam sebagai bagian dari program perlindungan



anak berbasis pesantren. (M. Rifa Baihaqi et al., 2023). Edukasi ini bukan tentang ajaran seksual bebas, melainkan tentang pengenalan tubuh, batasan pribadi, dan hak atas rasa aman.

4. Dampak Pada Korban

Kekerasan seksual yang terjadi di pesantren meninggalkan dampak yang sangat serius dan berlapis bagi korban, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga secara psikologis, spiritual, dan sosial. Korban, terutama santriwati, umumnya mengalami trauma berkepanjangan seperti kecemasan ekstrem, gangguan tidur, perasaan bersalah, depresi, dan bahkan gejala gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD). Dalam konteks pesantren, trauma ini menjadi lebih kompleks karena pelaku kerap merupakan tokoh agama yang dihormati atau dianggap suci oleh para santri. Hal ini menimbulkan konflik batin dan trauma spiritual, yaitu ketakutan atau rasa bersalah terhadap Tuhan karena merasa telah "mencemari" figur religius melalui pelaporan. Dalam situasi ini, santri tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan orientasi religius yang selama ini menjadi pegangan, rasa malu, takut dikucilkan, hingga kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya membuat banyak korban memilih untuk diam. Bahkan, tidak sedikit korban yang menarik diri dari pendidikan atau menolak kembali ke lingkungan keagamaan karena trauma tersebut. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, dampak ini dapat melekat seumur hidup dan menghambat perkembangan pribadi, akademik, serta sosial korban (Rohmah & Aimah, 2025)

5. Aspek Regulasi dan Hukum

Meski telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan dari kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis keagamaan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak celah dan tantangan.

Ada pun regulasi yang berlaku:

a) PMA No. 73 Tahun 2022:


Regulasi ini mewajibkan semua satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, termasuk pesantren, untuk membentuk:

- 1) Satuan tugas pencegahan kekerasan seksual
- 2) Mekanisme pelaporan dan rujukan kasus
- 3) Program edukasi perlindungan peserta didik

Dalam praktiknya, implementasi peraturan ini masih jauh dari optimal, Farida (2024) dalam evaluasinya terhadap pelaksanaan PMA 73 menyebut bahwa sebagian besar satuan pendidikan keagamaan, terutama pesantren, belum membentuk satuan tugas sebagaimana diamanatkan. Bahkan jika Satgas dibentuk secara administratif, sering kali keberadaannya hanya bersifat simbolik dan tidak dilengkapi dengan kapasitas, anggaran, atau prosedur kerja yang jelas.

6. SIMPULAN

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang, budaya patriarkal, dan lemahnya sistem perlindungan dalam institusi keagamaan. Pola kekerasan berlangsung secara terstruktur melalui manipulasi simbol religius dan diperkuat oleh budaya diam yang didorong oleh stigma dan ketakutan. Penanganan isu ini membutuhkan komitmen kolektif dari berbagai pihak, termasuk negara, pengelola pesantren, dan masyarakat. Literasi hukum, edukasi seksual yang kontekstual, serta mekanisme pelaporan yang aman harus segera diimplementasikan. Dengan pendekatan yang



sensitif terhadap nilai budaya dan hak asasi, pesantren dapat menjadi ruang belajar yang tidak hanya religius, tetapi juga aman dan manusiawi bagi semua santri.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Farida, N. A. (2024). Students' Expectations and Perceptions Regarding the Policies of Sexual Violence in Islamic Boarding Schools. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 8(1), 23-44. <https://doi.org/10.21274/martabat.2024.8.1.23-44>
- Fitri Febriansyah, Wilodati, & Siti Komariah. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 18(1), 33-42.
- Harwati, T., & Putri, D. W. L. (2024). Qualitative Study of Sexual Violence Mapping at Islamic Religious Universities, Nusa Tenggara Barat. *Khazanah Sosial*, 6(3), 500-508. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i3.38187>
- M. Rifa Baihaqi, Halalah Amaliyah, Yuli Sri Awaliyah, Siska Permata Khoerunnisa, & Bayu Adi Laksono. (2023). ANALISIS SWOT KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN. *Attaqwa:JurnalIlmuPendidikan Islam*, 19(2), 181-191.
- Rohmah, S., & Aimah, S. (2025). Konflik dan Kekerasan di Pesantren: Studi Kasus Penanganan Bullying dan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3, 45-62.
- Rukman, R., Huriani, Y., & Shamsu, L. S. binti H. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447-454. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>
- Suparjon. (2025). Analisis Problematika Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Jurnal Hukum Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 12-23.
- Syanira, F., Amantha, N., Ummah, A., Farisa, Z., & Ibaadurrahman, M. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN AL-QONA'AH BEKASI. In *Jurnal Studi Multidisipliner* (Vol. 8, Issue 12).
- Theresa W. Tobin. (2019). Religious Faith in the Unjust Meantime: The Spiritual Violence of Clergy Sexual Abuse. *Feminist Philosophy Quarterly*, 5(2), 1-29.